



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 26 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

Menimbang : a. bahwa program pendidikan magister merupakan salah satu cara utama untuk menghasilkan ilmuwan yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. bahwa untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan Program Magister di Fakultas/Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga perlu ditetapkan Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Program Magister.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Program;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 593/DIKTI/Kep/1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga Tahun 2015/2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 8 Tahun 2016;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewajiban Publikasi Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Dosen, Mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, Program Spesialis, dan Program Doktor di Lingkungan Universitas Airlangga;
13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tentang penetapan ruang lingkup program studi dalam kategori monodisiplin, interdisiplin dan multidisiplin untuk pengelolaan program magister dan program doktor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG PEDOMAN PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam pedoman umum ini yang dimaksud dengan :

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen tetap adalah dosen tetap Universitas Airlangga yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)/Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) , sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
3. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
4. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
5. Pembimbing Ketua adalah dosen tetap sekurang-kurangnya Lektor bergelar Doktor, yang diberi tugas mengetuai pembimbingan mahasiswa dalam menyelesaikan tesis.
6. Pembimbing Kedua adalah dosen pendamping Pembimbing Ketua sekurang-kurangnya Lektor bergelar Doktor, yang diberi tugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tesis.
7. Konsultan adalah tenaga ahli di bidang keilmuan tertentu dan/atau keterampilan khusus yang sangat diperlukan oleh mahasiswa untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan tesis dengan persetujuan pembimbing.
8. Koordinator Program Studi (KPS) adalah dosen tetap yang bertugas mengkoordinasi program studi dan bertanggung jawab kepada Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana atau Ketua Departemen.
9. Dosen Wali adalah dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi nasehat akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya.
10. Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) adalah dosen tetap, yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran pada mata kuliah tertentu.
11. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
12. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang memuat rencana mata kuliah wajib dan pilihan yang akan diikuti oleh Peserta Program atau mahasiswa.
13. Peserta Program adalah mereka yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan Magister di Fakultas atau Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.

14. Proposal atau Usulan penelitian untuk penulisan tesis adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian untuk tesis.
15. Tesis adalah tugas akhir akademik hasil studi dan atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri di bawah bimbingan Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua.
16. Ujian proposal adalah ujian naskah usulan penelitian tesis.
17. Seminar hasil adalah forum seminar terbuka bertujuan meningkatkan kualitas tesis sebelum diujikan.
18. Ujian tesis adalah ujian naskah tesis untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Magister.
19. Matrikulasi adalah program pengayaan bidang ilmu yang dilakukan untuk menyetarakan standar kemampuan mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang diharapkan termasuk bagi mahasiswa asing.
20. *Bridging Program* adalah program dengan beban studi (sks) tertentu yang dilakukan untuk penyetaraan bidang ilmu bagi mahasiswa alih jenis dan atau non linier.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BEBAN STUDI, MASA STUDI, DAN
KURIKULUM
Penyelenggaraan Pendidikan
Pasal 2

- (1) Tahun akademik diatur sesuai dengan kalender akademik universitas yang ditetapkan oleh Rektor, terdiri atas semester gasal dan semester genap.
- (2) Pendidikan Program Magister merupakan pendidikan terstruktur yang :
 - a. terdiri atas pendidikan keilmuan kemampuan lanjut dan kekhususan serta penelitian mandiri (tesis);
 - b. mengikuti Sistem Kredit Semester (SKS) dengan beban studi yang diukur dengan satuan kredit semester (sks); dan
 - c. kegiatannya diselenggarakan melalui perkuliahan, seminar, studi mandiri, komunikasi ilmiah, penelitian dan penulisan karya ilmiah dan atau residensi.
- (3) Kartu Rencana Studi :
 - a. Setiap mahasiswa program Magister wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang disediakan oleh Fakultas dan Sekolah Pascasarjana sesuai kalender akademik; dan
 - b. Rencana studi disetujui oleh Dosen Wali.

Beban dan Masa Studi

Pasal 3

- (1) Beban studi Program Magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) semester dan selama-lamanya 8 (delapan) semester.
- (2) Beban studi *bridging program* dan atau matrikulasi diatur oleh masing - masing program studi.

Kurikulum

Pasal 4

- (1) Kurikulum program Magister di Universitas Airlangga disusun berdasarkan visi dan misi Universitas Airlangga guna menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora berdasarkan moral agama serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
- (2) **Pengembangan Kurikulum**
Pengembangan kurikulum ditetapkan melalui rapat Pimpinan Fakultas / Sekolah Pascasarjana, Koordinator Program Studi (KPS), Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK), Dosen, pemangku kepentingan (stakeholders) dan alumni yang memenuhi kualifikasi pada setiap Program Studi, guna menyesuaikan dengan perkembangan disiplin ilmu dan atau memenuhi kebutuhan stakeholder.
- (3) **Struktur Kurikulum**
 - a. Struktur kurikulum dan tahapan kegiatan pembelajaran terdiri atas :
 1. Perkuliahan : 26-40 sks; dan
 2. Penelitian dan penulisan tesis : 10 sks.
 3. Bridging program dan/atau matrikulasi bila diperlukan.
 - b. Komponen penelitian dan penulisan tesis, terdiri atas :
 1. Proposal;
 2. Seminar Hasil;
 3. Ujian Tesis;
 4. Publikasi Internasional (seminar internasional atau jurnal internasional); dan
 5. Komponen lain sesuai dengan ketentuan program studi.

TATA LAKSANA PENDIDIKAN

Pasal 5

(1) Kualifikasi Dosen

- a. Dosen tetap Universitas Airlangga minimal bergelar Magister dengan jabatan Lektor Kepala dan sudah memiliki sertifikat RPL (Rekognisi Pengalaman Lampau) setara Doktor atau bergelar Doktor.
- b. Dosen tidak tetap adalah dosen luar biasa yang memiliki kepakaran di bidang ilmu tertentu yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas atas usul KPS.

(2) Dosen Wali

- a. Dosen Wali adalah dosen tetap yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai pendamping Mahasiswa dalam mengikuti pelaksanaan pendidikan.
- b. Dosen Wali diusulkan oleh KPS kepada Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- c. Peserta Program wajib memiliki Dosen Wali yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana.

(3) Pembimbing dan Proses Pembimbingan

- a. Pembimbing tesis terdiri atas Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua.
- b. Kriteria Pembimbing Ketua adalah sebagai berikut :
 1. Dosen tetap Universitas Airlangga;
 2. Doktor dengan Jabatan sekurang-kurangnya Lektor;
 3. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan bagi pembimbing yang bergelar doktor dengan jabatan Asisten Ahli sebagai Pembimbing Ketua;
 4. Harus mempunyai keahlian sesuai dengan materi tesis; dan
 5. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan bagi pembimbing yang memasuki usia pensiun dan masih membimbing tesis untuk menyelesaikan tugas sebagai Pembimbing Ketua
- c. Kriteria Pembimbing Kedua adalah sebagai berikut :
 1. Dosen tetap atau Dosen tidak tetap Universitas Airlangga;
 2. Doktor dengan Jabatan sekurang-kurangnya Lektor; dan
 3. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan bagi pembimbing pendamping sekurang-kurangnya bergelar Doktor dengan jabatan asisten ahli atau Magister dengan jabatan minimal Lektor, atau praktisi yang ahli sesuai bidang ilmu yang diperlukan.
- d. Calon Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua diminta kesediaannya yang dinyatakan dengan mengisi formulir kesediaan sebagai pembimbing tesis.
- e. Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua diusulkan oleh KPS dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- f. Seorang Pembimbing Ketua hanya diperkenankan membimbing sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang Mahasiswa secara kumulatif.
- g. Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua bertugas membimbing Mahasiswa dan bertanggung jawab atas :
 1. penelitian dan sumbangan terhadap khasanah ilmu, serta bukan merupakan hasil plagiasi;
 2. ketepatan metode penelitian, penguasaan teori dan kedalaman penalaran;
 3. sistematika pemikiran dan simpulan penelitian mahasiswa; dan
 4. publikasi ilmiah sebagai kewajiban mahasiswa.
- h. Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua secara berkala melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan naskah Tesis, serta menandatangani catatan kegiatan pembimbingan dalam buku Kegiatan Mahasiswa.
- i. Dalam hal Pembimbing Ketua atau Pembimbing Kedua berhalangan tetap, maka Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana secepatnya menetapkan pengganti Pembimbing Ketua atau Pembimbing Ketua yang sesuai bidang ilmunya atas usul Koordinator Program Studi (KPS).
- j. Pembimbing Ketua dan/atau Pembimbing Kedua pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf i wajib memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan usulan penelitian yang telah disetujui oleh Tim Penilai Usulan Penelitian untuk Tesis.

- k. Selama masa studi, Pembimbing Ketua dan/atau Pembimbing Kedua dapat diganti, apabila terdapat hambatan non akademik pada hubungan Pembimbing Ketua dan/atau Pembimbing Kedua dengan mahasiswa.
- l. Seorang Pembimbing Ketua tidak dapat diganti dengan Pembimbing Ketua lain semata-mata disebabkan oleh hambatan akademik pada mahasiswa.
- m. Ketentuan batasan hambatan akademik atau hambatan non akademik diputuskan oleh komisi etik Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- n. Prosedur penggantian Pembimbing Ketua dan/atau Pembimbing Kedua ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana.

(4) Konsultan

- a. Jika diperlukan, konsultan dapat diusulkan oleh mahasiswa dan disetujui oleh Pembimbing dan diketahui oleh Koordinator Program Studi serta selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- b. Konsultan bertugas mendampingi mahasiswa untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan tesis.

(5) Perkuliahan dan Penilaian Hasil Belajar

- a. Untuk dapat mengikuti ujian, Peserta wajib hadir kuliah sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen).
- b. Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Peserta Program dalam perkuliahan dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian atau pemberian tugas.
- c. Ujian ulangan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan.
- d. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan nilai angka absolut serta nilai huruf A, AB, B, BC, C, D, dan E dengan kesetaraan sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Mutu
86 – 100	A	4
78 – <86	AB	3,5
70 – <78	B	3
62 – <70	BC	2,5
54 – <62	C	2
40 – <54	D	1
< 40	E	0

- e. Nilai lulus ujian proposal dan ujian tesis adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B.

(6) Usulan penelitian Tesis

- a. Penilaian Usulan Penelitian untuk tesis dilaksanakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- b. Apabila mahasiswa program Magister dinyatakan tidak lulus pada ujian kedua, maka diwajibkan mengganti topik usulan penelitiannya.
- c. Tim penilai Usulan Penelitian untuk tesis dipimpin oleh Pembimbing Ketua sebagai Ketua Penguji.

- d. Tim penilai Usulan Penelitian untuk tesis minimal 4 (empat) orang dosen, termasuk Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua diusulkan oleh Pembimbing dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah mendapat pertimbangan KPS.
- e. Penilaian Usulan Penelitian untuk tesis hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota Tim penilai, termasuk Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua.

(7) Ujian Tesis

- a. Ujian tesis hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Tim Penguji Tesis, termasuk Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan untuk menetapkan jumlah tim penguji.
- b. Kriteria Penguji Ujian tesis sebagai berikut: bergelar minimal doktor dengan jabatan fungsional minimal lektor. Dekan Fakultas atau Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan bagi pembimbing sekurang-kurangnya bergelar doktor dengan jabatan asisten ahli atau magister dengan jabatan minimal lektor kepala dan memiliki keahlian sesuai dengan materi tesis. Penguji Ujian Tesis dari luar Universitas Airlangga kriterianya ditentukan oleh masing-masing program studi.
- c. Mahasiswa program Magister yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan mengulang dan menyempurnakan naskah Tesis, yang dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ujian Tesis.
- d. Mahasiswa program Magister yang dinyatakan tidak lulus setelah ujian kedua dinyatakan gagal studi.
- e. Ujian tesis diketuai oleh Penguji yang bukan pembimbing.
- f. Jika Ketua Penguji berhalangan hadir maka Panitia Penilai Tesis akan dipimpin oleh Penguji lain yang ditunjuk oleh KPS.

(8) Kelulusan

- a. Syarat kelulusan adalah :
 1. Sudah lulus seluruh mata kuliah yang diwajibkan;
 2. IPK minimal 3,00;
 3. Karya ilmiah dipublikasikan pada jurnal internasional atau paling rendah pada proceedings international conference terindeks Scopus;
 4. Syarat khusus diatur oleh panduan pendidikan masing-masing program studi.
- b. Predikat kelulusan dengan pujian (cumlaude) adalah :
 1. Masa studi maksimal 4 (empat) semester;
 2. IPK: 3,75-4,00;
 3. Nilai ujian tesis A; dan
 4. Telah menghasilkan publikasi di jurnal internasional.

CUTI AKADEMIK, GAGAL STUDI, DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 6

- (1) Ketentuan mengenai cuti akademik dan gagal studi yang akan diberikan kepada mahasiswa pendidikan magister mengikuti ketentuan dalam peraturan Rektor mengenai peraturan pendidikan di Universitas Airlangga.
- (2) Cuti akademik tidak diperhitungkan dalam masa studi.
- (3) Ketentuan sanksi akademik pada pendidikan magister mengikuti ketentuan peraturan Rektor mengenai peraturan pendidikan di Universitas Airlangga.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku bagi mahasiswa mulai angkatan 2017/2018 dan setelahnya.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga Tahun 2015/2016 hanya berlaku bagi angkatan 2015/2016 dan dinyatakan tidak berlaku lagi bagi angkatan 2017/2018 dan setelahnya.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair


Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Mei 2017

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


Koko Srimulyo, Drs., M.Si.
NIP. 196602281990021001